

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

RINGKASAN

Semakin berkembangnya problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. Selain sebagai lembaga filantropi Islam, wakaf juga memainkan peran penting dalam menyediakan dana abadi bagi ummat. Kelebihan yang dimiliki ini, diantaranya mampu mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan dana sosial. Namun demikian, di tengah peran strategis tersebut wakaf masih memiliki banyak kelemahan. Tidak terlepas dari hal tersebut, wakaf Muhammadiyah Jawa Tengah juga mengalami kendala yang menyebabkan daya peran wakaf menjadi terbatas. Salah satunya adalah mayoritas wakaf bersifat konsumtif dan dalam bentuk lahan dengan sumber daya keuangan yang minim dalam pengembangannya. Kelemahan lainnya, kurang mampunya dana wakaf dalam menyediakan dana abadi ummat dan memproduktifkan asset wakaf Muhammadiyah saat ini. Hal tersebut berangkat dari masalah utama yaitu minimnya penghimpunan (*fundraising*) dana wakaf. Melihat permasalahan ini sangat diperlukan model baru dalam *fundraising* dana wakaf yang dapat meningkatkan produktivitas wakaf. **Tujuan khusus yang ingin dicapai penelitian ini** adalah merancang sistem dan model pengembangan dana wakaf berkelanjutan melalui model e-wakaf berbasis *crowdfunding* sebagai solusi atas masalah likuiditas yang dihadapi Majelis Wakaf Perwakilan Wilayah Muhammadiyah di Jawa Tengah dalam mengembangkan lahan wakaf dan merekomendasikan cara serta kebijakan untuk meningkatkan optimalisasi *crowdfunding* dalam mengembangkan lahan wakaf konsumtif. Penelitian terapan ini direncanakan selama dua tahun. **Tahun pertama** mengembangkan model dan *crowdfunding platform* e-fundraising wakaf pada lingkungan simulasi untuk validasi hasil analisis dan siap diaplikasikan di lingkungan nyata. Pada **tahun kedua**, penelitian dilanjutkan dengan mengintegrasikan data untuk analisis pengambilan kesimpulan dan menghasilkan dokumen *feasibility study*, baik berupa penerimaan teknologi maupun perilaku adopsi masyarakat di lingkungan nyata pada model terkait. **Target capaian TKT** pada penelitian ini adalah TKT 4. **Luaran** yang ditargetkan selama penelitian ini adalah *platform e-fundraising* wakaf (sebagai luaran wajib) serta publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi (luaran tambahan) Penelitian yang akan dilakukan mendukung pada RIP Bidang Pengembangan Kualitas Hidup Islami [RIP-01].

Kata kunci maksimal 5 kata

Fundraising Wakaf; *Crowdfunding*; Muhammadiyah.

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

LATAR BELAKANG

Wakaf saat ini mencerminkan salah satu lembaga filantropi paling penting yang memainkan peran sosial dan ekonomi yang dibentuk dan dijunjung dengan keadilan [1]. Selama sejarah peradaban Islam, lembaga Wakaf telah memainkan peran penting dalam menyediakan

dana sosial dalam berbagai aspek seperti pendidikan dan kesehatan, ekonomi, layanan keagamaan bahkan menciptakan pekerjaan tanpa membebankan biaya apapun pada pemerintah [2]–[5].

Praktek wakaf bukanlah hal baru dalam sejarah Muhammadiyah. Praktek wakaf diawali ketika Muhammadiyah memperoleh legitimasi dari pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dengan terbitnya surat keputusan No.SK.14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai nazhir wakaf [6]. Administrasi wakaf di Muhammadiyah dikelola Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di setiap tingkat daerah di Indonesia [7] yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola hal-hal yang terkait dengan wakaf secara khusus.

Laporan portal sikafmu oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Perwakilan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah sampai pada tahun 2018 total lahan wakaf yang tercatat adalah **2144 asset** dengan luas sekitar **165,61 hektar** dimana **1864 (85,5%) sudah tersertifikat** [8]. Meskipun PWM Jateng memiliki sejumlah besar tanah wakaf potensial, namun demikian sebagian besar lahan masih dikelola secara konsumtif (sekolah, masjid, musholla, dan lahan yang menganggur) [9].

SIKAFMU - Sistem Informasi Wakaf Muhammadiyah					
Data Wakaf Muhammadiyah					Cetak
No	Nama PDM	Jumlah 2144	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat 1864	Belum Sertifikat 280
				Jumlah	Luas [Ha]
				Jumlah	Luas [Ha]

Gambar 1. Jumlah data asset wakaf muhammadiyah se Jawa Tengah

Menurut Burhanuddin, sekretaris Majelis Wakaf PWM, 85,28 persen lahan wakaf saat ini masih belum dikembangkan, terutama karena kekurangan sumber daya keuangan. Sejauh ini, penghimpunan melalui LazisMu menjadi sumber pendanaan utama untuk mengembangkan tanah wakaf Muhammadiyah.

Oleh karena itu, pengembangan asset wakaf Muhammadiyah membutuhkan mekanisme pembiayaan inovatif lainnya dan sumber pendanaan selain melalui dana zakat sebagai sumber pembiayaan yang berkelanjutan dalam mengembangkan lahan wakaf konsumtif di Jawa Tengah. Gagasan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah mengusulkan *crowdfunding waqf model* (CWM) [10]. CWM diharapkan sebagai model yang paling sesuai yang dapat secara efektif mengatasi atau meminimalkan kendala likuiditas yang dihadapi oleh nazhir wakaf Muhammadiyah di Jawa Tengah.

Model *Crowdfunding* memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan dan inovasi berbasis kelompok dan menerapkannya pada pendanaan proyek dan terbukti berhasil di beberapa negara seperti Australia, Amerika, Inggris, Brazil, maupun Perancis [11]. Potensi model ini untuk pengembangan lahan wakaf Muhammadiyah Jawa Tengah sangat bagus, dana tunai yang terhimpun kemudian diubah menjadi aset seperti pembangunan rumah sakit, lembaga

pendidikan, dan pembelian mesin dan aset dan atau memproduktifkan lahan wakaf yang bersifat konsumtif. Model *crowdfunding* digunakan untuk mengumpulkan dana berbasis donasi wakaf dari para wakif untuk mengembangkan tanah wakaf di Jawa Tengah.

Tujuan khusus yang ingin dicapai penelitian ini adalah merancang sistem dan platform pengembangan dana wakaf berkelanjutan melalui model e-wakaf berbasis *crowdfunding* yang dapat mengatasi masalah likuiditas yang dihadapi Majelis Wakaf PWM di Jawa Tengah dalam mengembangkan lahan wakaf dan merekomendasikan cara serta kebijakan untuk meningkatkan optimalisasi *crowdfunding* dalam mengembangkan lahan wakaf konsumtif.

Renstra dan peta jalan penelitian perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang memiliki 8 bidang penelitian unggulan. Penelitian yang akan dilakukan mendukung pada Renstra **Peningkatan Kualitas Hidup Islami (RIP-01)**, serta mendukung peta jalan penelitian perguruan tinggi pada topik **Pengembangan model penguatan sistem ekonomi Islam**.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA


Ada banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisa perkembangan wakaf di banyak negara saat ini. Sebagian besar peneliti memfokuskan pada bagaimana menghidupkan kembali peran wakaf di lingkungan saat ini yang menjadi tidak efektif karena kendala keuangan, khususnya. Penelitian ini berawal dari studi sebelumnya yang dilakukan Kahf [2] tentang peran penting wakaf dalam kesejahteraan umat. Hasil kajian beliau menyimpulkan sebagai sektor non profit, wakaf memiliki peran yang besar dalam keadilan sosial dunia yang menghubungkan antara pihak yang memiliki dengan pihak yang membutuhkan. Kajian tersebut dilanjutkan oleh Ahmed [12] yang mengkaji peran strategis wakaf dalam pengentasan kemiskinan dunia bahkan sebagai sarana pengembang *Gross Domestic Product* (GDP) negara. Hasan menawarkan model dalam pengentasan kemiskinan dunia melalui kombinasi dua alat keuangan dalam Islam (zakat dan wakaf) yang menghadirkan dana abadi bagi kesejahteraan melalui model berbasis *profit and loss sharing* [13].

Demikian pula, dalam studi Kholid mencatat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah kesenjangan sosial yang semakin meningkat [14]. Menurut temuannya, konsep yang ditawarkan berbeda dari sebelumnya dengan menawarkan sukuk *al-intifa'a* sebagai model alternatif instrumen keuangan penting dan dapat mendukung manajemen wakaf produktif sehingga mampu menjadi sumber dana utama dalam pengembangan ekonomi negara. Temuan mereka juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan Bayinah yang menemukan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat tradisional dan belum dikelola secara produktif [15]. Peningkatan peran lembaga wakaf dalam mendukung peran pemerintah menjadi sangat

strategis dengan melakukan sinergi antara lembaga wakaf di Indonesia dalam melakukan pengelolaan wakaf. Lain halnya dengan Baharuddin [16] yang melihat bahwa peran wakaf sangat berarti bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), masalah utama dalam pengelolaan wakaf tersebut adalah minimnya dana yang terhimpun dari para waqif disebabkan kurang optimalnya peran lembaga keuangan dalam proses penghimpunan. Model yang ditawarkan adalah dengan mendirikan bank wakaf sebagai lembaga *intermediary* penghimpun wakaf. Hal tersebut bersamaan dengan solusi yang ditawarkan Medias [17] dengan mengoptimalkan keberadaan bank wakaf sebagai alternatif solusi pemberdayaan sosial ekonomi Indonesia.

Pengembangan wakaf melalui model *crowdfunding* juga sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pembahasan tentang potensi *crowdfunding* dalam pengembangan dunia diawali oleh *The World Bank* [11] yang menganggap bahwa implementasi konsep *crowdfunding* menjadi penting sebagai salah satu solusi distribusi kekayaan masyarakat kepada bagian yang membutuhkan baik dalam bentuk investasi maupun pinjaman. Ahammed [18] menjelaskan banyak negara yang membutuhkan sumber dana untuk mendanai proyek dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, risiko, kemudahan, dll. Tawaran yang diberikan adalah konsep *compliant crowdfunding* sebagai platform optimal dalam permasalahan pembiayaan. Hal tersebut menjadi dasar bagi Suhaili [19] dalam mengembangkan *crowdfunding* yang merupakan konsep pengelolaan wakaf yang berbasis internet sebagai solusi dalam optimalisasi peran wakaf dalam instrumen finansial yang memberikan peluang pertumbuhan lebih tinggi. Thaker dkk [20] yang mengemukakan bahwa permasalahan utama wakaf adalah tidak mempunya dana yang terhimpun dalam mengembangkan tanah wakaf yang ada. Ia menyatakan bahwa *crowdfunding* dapat menjadi solusi bagi peningkatan jumlah dana wakaf di malaysia.

Peneliti-peneliti sebelumnya mengarahkan pada pentingnya riset pengembangan wakaf melalui model *crowdfunding* yang sudah di terapkan di beberapa negara dan harus divalidasi melalui wawancara dan survei untuk mengukur niat para pemangku kepentingan dalam menggunakan model ini. Penelitian yang lalu belum mengungkap bagaimana pengembangan konsep *crowdfunding* pada lembaga wakaf di Indonesia, hal tersebut yang menjadi tujuan utama penelitian ini dengan menerapkan model *crowdfunding* yang sudah berhasil di beberapa negara ke dalam lembaga wakaf di Indonesia yang dalam hal ini adalah Majelis Wakaf PWM Jawa Tengah.



Gambar 2 Peta road map peneliti.

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.


METODE

Peta Rencana (Roadmap) Penelitian


Rencana penelitian dilakukan selama **dua tahun**. Tahun pertama mengembangkan model dan *crowdfunding platform e-fundraising* wakaf pada lingkungan simulasi untuk validasi hasil analisis dan siap diaplikasikan di lingkungan nyata. Pada tahun kedua, penelitian dilanjutkan dengan mengintegrasikan data untuk analisis pengambilan kesimpulan dan menghasilkan dokumen *feasibility study*, baik berupa penerimaan teknologi maupun perilaku adopsi masyarakat di lingkungan nyata pada model terkait. Secara umum *outline* kegiatan riset Tahun 1 dan Tahun 2 disajikan dalam gambar 2. Kemudian, detail kegiatan setiap tahunnya disajikan dalam Gambar 3 dan Gambar 4 secara berurutan.

Tahap Penelitian	Lingkup Kegiatan	Target Capaian	Outcome
Tahun 1 (Riset Pengembangan 1)	a. Pengembangan model <i>e-fundraising</i> wakaf melalui metode <i>crowdfunding</i> b. Pembuatan <i>crowdfunding platform</i> skala lingkungan simulasi untuk validasi hasil analisis dan aplikasi kondisi nyata.	a. Data analisis yang teruji validitas dan reliabilitasnya b. <i>crowdfunding platform</i> skala lingkungan simulasi	Model dan <i>crowdfunding platform e-fundraising</i> wakaf melalui yang dilindungi oleh KI
Tahun 2 (Riset Pengembangan 2)	Integrasi data untuk analisis pengambilan kesimpulan	Pengujian model dan <i>crowdfunding platform e-fundraising</i> wakaf	a. Dokumen Feasibility study b. Publikasi pada jurnal internasional

Gambar 3. Road Map Penelitian Tahun 1 dan 2




Gambar 4. Peta Penelitian Tahun Pertama



Gambar 5. Peta Rencana Penelitian Tahun Kedua

Alternatif Model Crowdfunding Wakaf



Gambar 6. Alternatif Model Crowdfunding

Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan pada **tahun pertama** adalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah. Sedangkan pada **tahun kedua** untuk menguji kelayakan model, objek penelitiannya adalah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) se-eks Karesidenan Kedu yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen yang berjumlah 100 PCM.

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan instrumen penelitian												
2	Audiensi dengan stakeholders												
3	Pengumpulan data												
4	Pembuatan Model												
5	validasi model												
6	Pembuatan dan pengembangan Platform Crowdfunding												
7	FGD												
8	Penyusunan luaran penelitian yang dilindungi KI												
9	Penyusunan laporan akhir tahun pertama												

Tahun ke-2

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan instrumen uji kelayakan model												
2	Audiensi dan perizinan dengan stakeholders												
3	Pengumpulan data												
4	Olah data dan analisis temuan												
5	Menyusun dokumen feasibility study												
6	Menyusun draft publikasi internasional												
7	Proses pengiriman artikel, review, dan perbaikan												
8	FGD												
9	Penyusunan laporan akhir tahun kedua												

Tahun ke-3

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. C. Chepkwony, "Islamic Philanthropy: The Case of Waqf In Poverty Alleviation and Social Economic Development," no. April, pp. 1–25, 2008.
- [2] M. Kahf, "The Role of Waqf In Improving The Ummah Welfare," *Int. Semin. "Waqf as a Priv. Leg. Body,"* pp. 1–26, 2003.
- [3] R. Karim, "Zakat and Waqf Bank - For Social Development and improved Management of Endowments," *Int. Waqf Conf.,* 2007.
- [4] C. M. Lewandowski, N. Co-investigator, and C. M. Lewandowski, "Challenges and opportunity in harnessing waqf for the provision of social services," *Eff. Br. mindfulness Interv. acute pain Exp. An Exam. Individ. Differ.,* vol. 1, no. December, pp. 1689–1699, 2015.
- [5] M. E. Nasution, "Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional," *Iqtishoduna,* vol. 1, no. 3, pp. 1–14, 2006.
- [6] G. Yuristiadhi, "Tentang Agraria, Filantropi dan Modernitas: Pengelolaan Wakaf Produktif Muhammadiyah di Yogyakarta 1960an-2000an," in *The First Graduate Workshop and Seminar of Local History,* 2013, pp. 1–11.
- [7] C. Solihah, D. Mulyadi, and H. Nur, "MUHAMMADIYAH NAZHIR ORGANIZATION Analysis of Waqf Management and Development in Cianjur," *J. Din. Huk.,* vol. 17, no. 2, p. 125, 2017.
- [8] P. Wilayah Muhammadiyah, "Data Asset Wakaf Muhammadiyah Jawa Tengah," *Majelis Wakaf dan Kehartabendaan,* 2018. .
- [9] A. Bahri, "Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pernalang," *Indones. J. Islam. Lit. Muslim Soc.,* vol. 1, no. 2, p. 199, 2016.
- [10] M. A. Bin Mohd Thas Thaker and A. Allah Pitchay, "Developing waqf land through crowdfunding-waqf model (CWM): the case of Malaysia," *J. Islam. Account. Bus. Res.,* vol. 9, no. 3, pp. 448–456, 2017.
- [11] The World Bank, "Crowdfunding's Potential for the Developing World," in *Finance and Private Sector Development Department,* 2013, pp. 1–102.
- [12] H. Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation.* 2004.
- [13] M. K. Hassan, "An integrated poverty alleviation model combining zakat , awqaf and micro-finance," *Tawhidi Epistemol. Zakat Waqf Econ.,* no. 1, pp. 261–281, 2010.
- [14] M. Kholid, R. Sukmana, and K. Hassan, "Waqf through Sukuk Al-Intifa'a: A Proposed Generic Model," *Awqaf J.,* vol. 17, no. 1, pp. 1–16, 2008.
- [15] N. Bayinah, "Exploring and Empowering Waqf Invesment Toward an Acceleration of Economic," in *Conference Proceedings Annual Internasional Conference on Islamic Studies (AOCIS XI),* 2012, pp. 2681–2707.
- [16] G. Baharuddin and B. Taufiq, "The Emergence of Waqf Bank : A Social welfare Alternative in Indonesia," no. March, pp. 31–39, 2015.
- [17] F. Medias, "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia," *Indones. J. Islam. Lit. Muslim Soc.,* vol. 2, no. 1, pp. 61–84, 2017.
- [18] M. Ahammed, "Sharia Compliant Crowd Funding : An Alternative Optimal Platform For Funding MSMes," *KAAV Int. J. Econ.,* vol. 4, no. 3, pp. 87–93, 2017.

- [19] N. A. Suhaili and M. R. Palil, "Crowdfunding: a Colaborative Waqf Based Internet Platform," *Int. J. Business, Econ. Law*, vol. 11, no. 5, pp. 41–46, 2016.
- [20] M. A. Mohd Thas Thaker, H. Mohd Thas Thaker, and A. Allah Pitchay, "Modeling crowdfunders' behavioral intention to adopt the crowdfunding-waqf model (CWM) in Malaysia: The theory of the technology acceptance model," *Int. J. Islam. Middle East. Financ. Manag.*, vol. 11, no. 2, pp. 231–249, 2018..